



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 625/Pdt.P/2018 /PNTbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **RACHMI WAHJU WULANDARI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, / 09 Juli 1971
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Perdin SG Blok H no. II RT.00S/009 Desa
Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon

Pengadilan Negeri tersebut

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 17 September 2018, dengan Nomor : 625/Pdt.P/2018/PNTbn bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 3523164907710002, tertanggal 01 Nopember 2012, Pemohon tercatat bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, SE
- 2.- Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Kartu Keluarga nomor: 3523161403062669 tertanggal 12 Oktober 2009 dengan nama Pemohon : RACHMI WAHYU W, SE;
- 3.- Bahwa Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya nomor : 5095/1971, tertanggal 02 Agustus 1971, pemohon tercatat bernama : RACHMI WAHJU WULANDARI;
- 4.- Bahwa Pemohon didalam Ijasah Universitas Airlangga, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2015/0113/04/S1/1995, tertanggal 13 September 1995, pemohon tercatat bernama : RACHMI WAHJU WULANDARI;
- 5.- Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1110/102/X/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 dengan nama Pemohon : RACHMI WAHJU WULANDARI, setelah dilakukan perubahan nama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Tuban nomor : 0342/Pdt.P/2018/PA.Tbn tanggal 14 Agustus 2018;
- 6.- Bahwa Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban nomor : 10S0/R/2002, tertanggal 27 Juni 2002, nama ibu (Pemohon) tercatat bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, tetapi didalam Akta Kelahiran Pemohon, Ijasah Pemohon, dan Akta Nikah Pemohon, tertulis RACHMI WAHJU WULANDARI, sehingga terjadi kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.- Bahwa Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban nomor : 2791/R/2006, tertanggal 18 Desember 2006, nama ibu (Pemohon) tercatat bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, tetapi didalam Akta Kelahiran Pemohon, Ijasah Pemohon, dan Akta Nikah Pemohon, tertulis RACHMI WAHJU WULANDARI, sehingga terjadi kesalahan ;
- 8.- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dlkemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Ijasah pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, dengan dokumen yang ada sekarang yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa yang bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, SE, RACHMI WAHYU W dan RACHMI WAHYU WULANDARI dan RACHMI WAHJU WULANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni, Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah RACHMI WAHJU WULANDARI,
- 9.- Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama RACHMI WAHYU WULANDARI, SE, RACHMI WAHYU W, SE, RACHMI WAHYU WULANDARI, dan RACHMI WAHJU WULANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah RACHMI WAHJU WULANDARI;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 27 Juni 2002, Nomor : 1050/R/2002 tentang nama ibu (Pemohon) yang tertulis RACHMI WAHYU WULANDARI dilakukan perubahan menjadi yang benar RACHMI WAHJU WULANDARI;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 18 Desember 2006, Nomor : 2791/R/2006 tentang nama ibu (Pemohon) yang tertulis RACHMI WAHYU WULANDARI dilakukan perubahan menjadi yang benar RACHMI WAHJU WULANDARI;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta:

- 1.- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 3523164907710002, tertanggal 01 Nopember 2012, Pemohon tercatat bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, SE
- 2.- Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Kartu Keluarga nomor: 3523161403062669 tertanggal 12 Oktober 2009 dengan nama Pemohon : RACHMI WAHYU W, SE;
- 3.- Bahwa Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya nomor : 5095/1971, tertanggal 02 Agustus 1971, pemohon tercatat bernama : RACHMI WAHJU WULANDARI;
- 4.- Bahwa Pemohon didalam Ijasah Universitas Airlangga, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2015/0113/04/S1/1995, tertanggal 13 September 1995, pemohon tercatat bernama : RACHMI WAHJU WULANDARI;
- 5.- Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1110/102/X/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 dengan nama Pemohon : RACHMI WAHJU WULANDARI, setelah dilakukan perubahan nama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Tuban nomor : 0342/Pdt.P/2018/PA.Tbn tanggal 14 Agustus 2018;
- 6.- Bahwa Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban nomor : 10S0/R/2002, tertanggal 27 Juni 2002, nama ibu (Pemohon) tercatat bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, tetapi didalam Akta Kelahiran Pemohon, Ijasah Pemohon, dan Akta Nikah Pemohon, tertulis RACHMI WAHJU WULANDARI, sehingga terjadi kesalahan;
- 7.- Bahwa Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban nomor : 2791/R/2006, tertanggal 18 Desember 2006, nama ibu (Pemohon) tercatat bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, tetapi didalam Akta Kelahiran Pemohon, Ijasah Pemohon, dan Akta Nikah Pemohon, tertulis RACHMI WAHJU WULANDARI, sehingga terjadi kesalahan ;
- 8.- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dlkemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Ijasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan dokumen yang ada sekarang yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa yang bernama : RACHMI WAHYU WULANDARI, SE, RACHMI WAHYU W dan RACHMI WAHYU WULANDARI dan RACHMI WAHJU WULANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni, Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah RACHMI WAHJU WULANDARI,
9.- Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama RACHMI WAHYU WULANDARI, SE, RACHMI WAHYU W, SE, RACHMI WAHYU WULANDARI, dan RACHMI WAHJU WULANDARI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah RACHMI WAHJU WULANDARI;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 27 Juni 2002, Nomor : 1050/R/2002 tentang nama ibu (Pemohon) yang tertulis RACHMI WAHYU WULANDARI dilakukan perubahan menjadi yang benar RACHMI WAHJU WULANDARI;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 18 Desember 2006, Nomor : 2791/R/2006 tentang nama ibu (Pemohon) yang tertulis RACHMI WAHYU WULANDARI dilakukan perubahan menjadi yang benar RACHMI WAHJU WULANDARI;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh PERELA DE ESPERANZA, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh JOKO PURNOMO, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PURNOMO, S.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
Panggilan.....	: -
Sumpah	Rp. 20.000,00
ATK.....	: Rp. 50.000,00
PNBP.....	: Rp. --
M a t e r a i	: Rp. 6.000,00
R e d a k s i	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)